



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN ELEKTRONIK (*E-LEARNING*)
DI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang: a. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- b. bahwa sistem pendidikan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember harus mengakomodasi, kedalaman dan keluasan pembelajaran, model pembelajaran dalam era digital, menumbuhkan budaya positif dalam penggunaan gawai;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat bersama antara Senat Akademik yang diwakili oleh Tim Ad Hoc bersama WR Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor T/20472/IT2.XI/TU.00.03.01/2020 tanggal 11 Maret 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang penyelenggaraan pembelajaran *E-Learning* di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat: 1. Undang – Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019 – 2024;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Untuk Program Pendidikan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Elektronik (*E-Learning*) di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran di ITS untuk mencapai tujuan suatu program studi.
4. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu serta telah terdaftar dalam penyelenggaraan mata kuliah tertentu.
5. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7. *Electronic Learning* atau disingkat *E-Learning* atau pembelajaran dalam jejaring yang disingkat daring adalah pembelajaran yang memanfaatkan sistem manajemen pembelajaran berbasis internet yang dapat diakses oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja.
8. *Blended Learning* merupakan metode pembelajaran yang pelaksanaannya mengkombinasikan pembelajaran secara tatap muka di kelas dan pembelajaran daring secara sinkron / asinkron yang memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.
9. Pembelajaran interaktif sinkron adalah pembelajaran interaktif dalam waktu secara bersamaan antara pendidik dan peserta didik melalui media elektronik.
10. Pembelajaran interaktif asinkron adalah pembelajaran interaktif dalam waktu secara tunda antara pendidik dan peserta didik melalui media elektronik.
11. *Full E-Learning* adalah pembelajaran yang diselenggarakan secara sinkrone / asinkrone yang mana seluruh pertemuan dilaksanakan secara daring.
12. MOOC (*Massive Open Online Course*) adalah pembelajaran daring yang dapat diakses peserta didik secara terbuka.
13. Modul adalah bahan materi ajar bagian dari mata kuliah yang diselenggarakan dalam satuan acara perkuliahan tertentu.
14. Mata Kuliah adalah materi ajar disusun sesuai kurikulum yang berlaku dalam program studi tertentu.
15. Sarana dan Prasarana *E-Learning* adalah sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh ITS, peserta didik, dan pendidik.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) *E-Learning* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran pada peserta didik dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis internet.
- (2) *E-Learning* berfungsi sebagai pendukung atau alternatif proses pembelajaran peserta didik secara tatap muka di dalam kelas yang dapat meminimalkan kendala waktu, jarak dan ruang, sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB III

LINGKUP PENYELENGGARAAN *E-LEARNING*

Pasal 3

- (1) *E-Learning* diselenggarakan oleh ITS sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang berlaku dan mengacu pada Panduan Penjaminan Mutu Penyelenggaraan *E-Learning* ITS.
- (2) *E-Learning* yang diselenggarakan terdiri dari 3 (tiga) model:
 - a. *Blended Learning*;
 - b. *Full E-Learning*; dan
 - c. MOOC.
- (3) *Blended Learning* diselenggarakan dengan ketentuan maksimal 30% (tiga puluh persen) secara daring (sinkron / asinkron) dan 70% secara tatap muka di kelas yang seluruhnya terjadwal dalam semester yang berjalan.

- (4) *Full E-Learning* diselenggarakan untuk peserta didik yang tidak bisa hadir secara fisik di kampus selama satu semester berjalan karena kegiatan akademik lainnya seperti magang, kerja praktek, pertukaran mahasiswa di luar/dalam negeri, dan kuliah kerja nyata (KKN).
- (5) MOOC (*Massive Open Online Course*) diselenggarakan untuk umum dengan peserta didik yang teregistrasi dan meliputi mata kuliah atau modul.
- (6) Implementasi *E-Learning* dievaluasi setiap tahun sebagai bagian dari siklus pembelajaran.

BAB IV STANDAR PENYELENGGARAAN *E-LEARNING*

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan *E-Learning* harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang berlaku dan Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan *E-Learning* ITS.
- (2) Standar *E-Learning* disempurnakan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi.

BAB V PERSYARATAN PESERTA DIDIK

Pasal 5

- (1) Identitas calon peserta didik harus diverifikasi oleh ITS
- (2) Peserta Didik harus teregistrasi sebagai peserta mata kuliah/modul berbasis *E-Learning* untuk mendapatkan akses ke sistem manajemen pembelajaran.

BAB VI PERSYARATAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 6

Tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi teknis untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran melalui *E-Learning*.

BAB VII SARANA DAN PRASARANA SERTA PENGELOLA

Pasal 7

- (1) Sarana dan Prasarana *E-Learning* yang digunakan merupakan sistem manajemen pembelajaran berbasis internet.
- (2) Sarana dan Prasarana *E-Learning* yang digunakan harus mampu menjamin keamanan data dan identitas subyek hukum pengakses, serta melindungi hak kekayaan intelektual ITS.

Pasal 8

- (1) Tim Pengelola *E-Learning* adalah tim yang dibentuk oleh ITS yang memiliki tugas mengelola penyelenggaraan pembelajaran *E-Learning* serta melakukan audit sarana dan prasarana *E-learning*.

- (2) Tim Pengelola *E-Learning* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN

Pasal 9

- (1) *Blended Learning* dan *Full E-Learning* diselenggarakan untuk mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum sesuai dengan kegiatan akademik yang terjadwal dalam semester yang berjalan.
- (2) MOOC diselenggarakan untuk mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum atau modul yang kegiatannya tidak terikat dalam semester yang berjalan.

BAB IX
PENILAIAN, EVALUASI DAN KELULUSAN

Pasal 10

- (1) Sistem penilaian dan evaluasi keberhasilan studi peserta didik *E-Learning* dengan model *Blended Learning* dan *Full E-Learning* dilakukan terhadap komponen pendidikan sebagaimana diatur sesuai dengan beban Sistem Kredit Semester (SKS) yang dipersyaratkan dalam Peraturan Akademik.
- (2) Sistem penilaian dan evaluasi keberhasilan studi peserta didik MOOC dilakukan terhadap komponen pendidikan yang diatur secara terpisah pada Pedoman Penyelenggaraan Mata Kuliah E-learning.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada 16 Maret 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI

SEPULUH NOPEMBER,



MUHAMMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text, appearing to be the main body of a letter or document.

Third block of faint, illegible text, continuing the main body of the document.

Fourth block of faint, illegible text, possibly a closing or signature area.

Faint text on the left side of the page, possibly a date or reference number.

